

BAB II

KEPASTIAN HUKUM ATAS PETOK D DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 53/PDT/2019/PT SBY

2.1 Sejarah Dan Pengertian Petok D

Pada masa negara Indonesia dibawah oleh pemerintahan negara Belanda, pengaturan mengenai sistem pemerintahan dan masyarakatnya secara tidak langsung mempunyai kesamaan dalam penerapan. Hal ini karena pemerintahan yang ada di Indonesia harus melakukan dan menerapkan segala peraturan yang diberlakukan, termasuk dalam sistem pengaturan atas tanah. Belanda mendatangkan peraturan hukum agraria yang berlaku di negaranya ke Indonesia, yang kemudian diberlakukan terhadap masyarakat Indonesia. Maka dari itu, keberadaan hukum agraria yang dibawa dari Belanda, dengan sendirinya tanah-tanah yang terdapat di Indonesia diatur oleh peraturan, yaitu peraturan adat tentang tanah yang tunduk pada hukum adat dan peraturan tanah yang tunduk pada hukum Belanda.¹² Namun dalam hal ini, kehadiran hukum tanah Belanda menggeser keberadaan hukum tanah adat yang ada di Indonesia.

Adanya peraturan yang diterapkan oleh Belanda pada masa lalu, terdapat sistem penerapan prosedur atas tanah yang tercipta dengan berbagai jenis atau bentuk. Dalam sistem pada masa lalu tersebut, tempat yang digunakan untuk mengurus persoalan pertanahan adalah melalui Instansi Pajak Hasil Bumi yang sekarang adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jenis dari sistem tanah yang dimaksud, yaitu adanya pembukuan atau pengumpulan informasi atas tanah. Pembukuan tersebut digunakan sebagai acuan dari adanya petok D, yang semula terdapat beberapa bentuk pembukuan seperti buku A, buku B, buku C, dan juga buku D.

¹² Supriadi, Hukum Agraria, ed. Ade Hairul Rachman, 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Berikut merupakan pengertian dari jenis buku yang digunakan untuk pencatatan informasi atas tanah pada masa Belanda atau sebelum adanya UUPA.

- 1) Buku A : Merupakan buku yang berisi mengenai pengelompokkan tanah berdasarkan kriteria. Kriteria tersebut disebut dengan klasiran (pengukuran per bidang milik satuan kelurahan). Adanya himpunan tanah dalam satu persil itu kemudian dihimpun dalam satu data yang merupakan klasifikasi tanah dalam satuan kelurahan.
- 2) Buku B : Merupakan buku yang berisi mengenai himpunan luas dan kelas masing-masing persil dalam satuan kelurahan, dan sebagai lanjutan dari buku A.
- 3) Buku C : Merupakan suatu buku krawangan (Buku A dan B disebut juga sebagai buku krawangan yang berisi gambar pemilikan perorangan dalam satu satuan kelurahan yang memakai skala tertentu). Dalam hal ini buku C merupakan informasi atau data yang dituangkan dalam buku yang merupakan himpunan luas dan kelas tiap-tiap bidang per-persil dalam satuan kelurahan. Dalam buku itu dicatat mengenai nama-nama pemilik tanah yang disusun secara alfabet (sesuai abjad), nomorurut jenis, dan kelas tanah (klasifikasi tanah) oleh kantor pelayanan PBB.
- 4) Buku D : Merupakan kutipan dari buku C, yang mencatat mengenai nama wajib pajak, luas, dan kelas dari tanah yang terdaftar. Jadi, buku D merupakan tanda pembayaran pajak (hasil) bumi, yang digunakan sebagai bukti administratif di bidang perpajakan.

Dari jenis buku yang berisikan informasi atau data atas tanah yang dimiliki masyarakat tersebut terbilang cukup mirip, namun juga mempunyai suatu perbedaan dimana mengikuti dari ketentuan yang berlaku sesuai dengan kegunaan saat itu. Dalam tabel 1 dibawah ini akan dijelaskan secara singkat mengenai perbedaan tiap jenis buku.

Table 1. Perbedaan Jenis Buku

No	Jenis	Keterangan
1	Buku A	Klasifikasi tanah dalam satuan kelurahan.
2	Buku B	Klasifikasi tanah lanjutan dari buku A (lebih lengkap).
3	Buku C	Buku krawangan yang berisi nama-nama pemilik tanah, nomor urut jenis, dan kelas tanah (klasifikasi tanah) oleh kantor pelayanan PBB.
4	Buku D	Tanda pembayaran pajak (hasil) bumi, sebagai bukti administratif di bidang perpajakan.

Di masyarakat dan pemerintahan Buku D disebut juga dengan petok D atau letter D, dalam hal ini mempunyai pengertian yang jelas bahwa petok D merupakan surat bukti atas pembayaran pajak bumi, yang digunakan sebagai bukti administrasi dibidang perpajakan. Bukti administrasi ini merupakan suatu catatan mengenai pembayaran pajak yang telah dibayarkan, dengan berisikan nama pemilik tanah,

2.2 Pengaturan Petok D Di Indonesia

2.2.1 Pengaturan Sebelum Adanya UUPA

Selama masa pemerintahan yang ada di Indonesia sebelum tahun 1960 atau sebelum adanya UUPA, hak dalam memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman Belanda dan serta saat Indonesia merdeka tahun 1945. Masyarakat tidak mempunyai bukti kepemilikan secara autentik maupun tertulis, jadi hanya ada suatu pengakuan. Pengakuan tersebut berlaku terhadap petok D yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Hal demikian karena belum adanya sistem hukum yang baik, sehingga yang dimiliki hanya petok D sebagai bukti kepemilikan.

Masyarakat dituntut untuk selalu menerapkan sistem yang berlaku saat itu. Pendaftaran dan juga pembayaran pajak dilakukan di wilayah masing-masing melalui petugas yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan atau pengaturan jadwal yang sudah ditentukan. Data informasi yang diberikan dan didapatkan sebatas kertas untuk data pencatatan atau surat antar masyarakat yang nantinya dikumpulkan menjadi satu dan dibukukan di satuan kelurahan. Penggunaan tanah digunakan sesuai dengan hak pemilik atas tanah tersebut.

Fungsi dari petok D sendiri saat itu yaitu, digunakan sebagai sertipikat tanah yang dimiliki dapat dimaknakan serta berperan penting terhadap pemilik hak berkaitan, dan bisa bermanfaat untuk tanda terima hak kepada lahan yang sah, ketika terdapat problematika terkait tanah, bisa juga berkedudukan sebagai jaminan pelunasan piutang pada suatu instansi. Maka dari itu, sertipikat tersebut tidak hanya sebagai hak kepemilikan lahan saja, melainkan juga memberi kegunaan kepada lainnya untuk pemegangnya.¹³

Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman hal demikian mengalami perubahan. Saat ini petok D bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, namun petok D merupakan surat bukti atas

¹³ Ulfah, Gunawan, and Rohmah, "Kedudukan Petok D Dalam Proses Pendaftaran Tanah."

pembayaran pajak bumi (letter D), yang digunakan sebagai bukti administrasi dibidang perpajakan. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang ada di Indonesia ini disesuaikan dengan perkembangan dan permasalahan yang ada dan kerap terjadi di Indonesia. Dalam hal ini petok D jika dihadapkan pada hubungannya dengan sertipikat merupakan hal yang berbeda. Namun, masih ada anggapan bahwa petok D merupakan bukti sah untuk kepemilikan atas tanah, yang memang tidak diperbarui. Pengkajian mengenai petok D yang dipermasalahkan hingga kini yaitu petok D tersebut dikenal pada zaman pemerintahan Belanda, sebelum adanya peraturan mengenai UUPA.

2.2.2 Pengaturan Setelah Adanya UUPA

Setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pengaturan mengenai sistem pemerintahan atas pertanahan yang ada di Indonesia lebih teratur dan tertata dengan baik. Adanya Undang-Undang tersebut adalah untuk memperbaiki sistem pemerintahan sesuai dengan tujuan untuk ketertiban dan kemakmuran rakyat. Peraturan yang baru akan mengalahkan peraturan yang lama, dengan demikian aturan yang diberlakukan pada zaman Belanda sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, dan harus menggunakan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Ketertiban dan kemakmuran rakyat atas adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, adalah untuk melakukan penjaminan kepastian yuridis tentang hak tanah untuk masyarakat Indonesia. Petok D yang selama ini digunakan menjadi bukti kepemilikan atas hak milik tanah, sekarang sudah tidak dapat diberlakukan lagi. Hal demikian dikarenakan petok D

merupakan surat bukti atas pembayaran pajak bumi (letter D), yang juga merupakan bukti administrasi perpajakan. Pengaturan petok D selanjutnya, hanya dapat digunakan sebagai bukti untuk pendaftaran tanah guna mendapatkan sertipikat hak milik. Dalam hal ini petok D sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki untuk mendapatkan sertipikat. Karena yang dapat diakui didalam hukum adalah sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). Sehingga masyarakat harus taat dan wajib mengikuti peraturan yang ada, peraturan yang lama sudah tidak diberlakukan lagi.

Dalam bahasan tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan mengenai landasan atau dasar hukum guna menciptakan penjaminan suatu kepastian yuridis serta hak tanah. Beberapa diantaranya berwujudnya merupakan tersenggarakannya proses mendaftarkan tanah pada banyak bagian negara Indonesia, dan memberikan penjaminan ketetapan yuridis dan hak atas tanah terhadap berwujud sertipikat hak kepada lahan merupakan keterangan kepemilikan tanah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, dapat menjadikan sistem menjadi lebih terstruktur. Penginformasian dan kendala dapat disampaikan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), selaku badan resmi yang bergerak untuk membantu masyarakat dibidang pertanahan. Petugas yang ada akan memberikan bantuan yang memang

¹⁴ Ibid.

sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, dan jika hanya mempunyai petok D dan masih dianggap sebagai bukti kepemilikan, maka akan diarahkan untuk pembuktian dan pembuktian sertipikat tanah untuk kepastian hukumnya secara sah atas kepemilikan tanah. Hal demikian akan mengurangi dampak negatif dan juga sengketa yang terjadi di masyarakat, karena petok D sudah tidak diberlakukan lagi sebagai kepemilikan atas tanah, namun sebagai bukti jika akan melakukan pendaftaran tanah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepemilikan tanah secara sah dimata hukum.

2.3 Keselarasan Asas Kepastian Hukum Dengan Putusan Hakim

2.3.1 Asas Kepastian Hukum

Dalam suatu ajaran cita hukum, terdapat beberapa unsur yang dijadikan sebagai acuan dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan. Unsur tersebut yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Unsur-unsur tersebut ada untuk terciptanya penegakan hukum yang baik, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Setiap suatu penegakan hukum, digunakanlah sebuah prinsip atau asas yang membantu dalam penyelesaian suatu permasalahan. Dalam hal ini pengertian dari asas sendiri yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Dalam pengertian lain asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma

hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.¹⁵

Salah satu unsur yang sangat penting yaitu mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri digunakan juga untuk acuan dalam mengambil tindakan dan juga keputusan. Dalam suatu aturan dan negara Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945¹⁶, maka dari itu setiap aturan, kebijakan, ataupun keputusan harus berlandaskan dengan kepastian hukum. Sementara itu pengertian dari kepastian hukum yaitu, kepastian suatu keadaan yang pasti, mengenai ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan ataupun berbagai kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku di dalam kehidupan bersama, yang kemudian dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁷

Antara keduanya muncul suatu asas kepastian hukum yang mempunyai pengertian bahwa asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas kepastian hukum ini dalam penerapannya menunjang kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat, karena kepastian akan sangat erat kaitannya dengan hukum yang berlaku dimasyarakat dan tentunya dapat memberikan kejelasan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan kontradiktif, tanpa adanya kepastian hukum dan kejelasan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku oleh masyarakat.

¹⁵ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–226.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945* (Indonesia, 1945).

¹⁷ Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 30–48.

2.3.2 Kepastian Hukum Petok D dalam Putusan Hakim NOMOR 53/PDT/2019/PT SBY

Dalam sistem pengaturan yang ada di Indonesia, tentunya memperhatikan mengenai kepastian hukumnya. Hal demikian karena dalam penerapan dimasyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menciptakan suatu keadilan. Maka dari itu pentingnya penerapan asas kepastian hukum. Kaitannya asas kepastian hukum untuk kepatutan dalam penyelenggaraan negara, digunakan dalam penyelesaian suatu perkara memungkinkan dalam penyelesaian yang sederhana. Tentu penyelesaiannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kasus yang terjadi pada putusan hakim NOMOR 53/PDT/2019/PT SBY adalah mengenai sengketa tanah antara pihak pertama selaku badan hukum dalam hal ini merupakan Perseroan Terbatas yaitu PT. Pilar Mutiara Pratama, pihak kedua selaku perorangan yang kasus tersebut menyatakan mengenai penggunaan dari petok D yang saat ini disebut sebagai bukti pembayaran pajak, yang digunakan sebagai bukti hak lama atas kepemilikan dari tanah yang disengketakan. Kasus berada pada putusan banding, dengan menghasilkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ; Akta No. 94, tanggal 24 Mei 2007 tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Setiawati Sabarudin, S.H., Notaris di Surabaya.
- 2) Menyatakan tanah sesuai Kutipan Register Leter C, Nomor Buku Pendaftaran No. 10147, Persil 52, Klas D-II, seluas \pm 1.150, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Pilar Mutiara Pratama
 - Timur : Tanah milik Pilar Mutiara Pratama
 - Selatan : Tanah milik Pilar Mutiara Pratama
 - Barat : Tanah milik Pilar Mutiara Pratama

- 3) Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik / SHM No. 1005 / Kelurahan Lontar yang terbit pada tanggal 10 Maret 1997 dan Gambar Situasi No. 48/1997, tanggal 6 Januari 1997 yang tertulis atas nama Nyonya Lucia Luwuk (Tergugat) adalah Cacat Hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk diberlakukan.

Bahwa dalam putusan banding tersebut, mengabulkan gugatan Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk sebagian. Selanjutnya menyatakan Tergugat dalam Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige daad*).

Kepastian hukum dapat tercipta jika berlandaskan dengan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Pada kasus putusan NOMOR 53/PDT/2019/PT SBY, melalui putusan diatas dapat diketahui mengenai kepastian hukum sebagai berikut :

- 1) Dari segi perundang-undangan pada Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria bahwa untuk menjamin kepastian hukumnya oleh pemerintah harus dilakukan pendaftaran tanah, yang salah satu syaratnya adalah pemberian surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.¹⁸ Dalam hal ini kepemilikan petok D diakui keabsahannya sebagai bukti pendukung atas kepemilikan tanah, bukan bukti kepemilikan tanah yang sah. Selain Undang-Undang pada Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Pembuktian tanah dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria*.1960.

tentang pendaftaran tanah. Walaupun terdapat peraturan terbaru mengenai pendaftaran tanah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, namun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021. Pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa dalam keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis. Petok D merupakan salah satu bukti tertulis yang dibuat berdasarkan dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan, selain itu petok D merupakan bukti tertulis yang didalamnya memuat keterangan-keterangan yang jelas mengenai tanah yang dalam hal ini disengketakan.

Selain itu pembuktian lain yaitu dalam Akta No. 94, tanggal 24 Mei 2007 tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Setiawati Sabarudin, S.H., Notaris di Surabaya, merupakan suatu bukti yang sudah jelas keberadaannya. Dalam hal ini, akta yang dibuat notaris merupakan akta yang berkekuatan hukum. Akta notaris adalah akta outentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maka dari itu, dengan adanya akta outentik tersebut dapat memperkuat adanya kepastian hukum terhadap petok D, karena akta outentik dari notaris merupakan bukti yang sah dan berkekuatan hukum mengikat.

Selain itu juga dalam hal pemilikan atas tanah, dalam hal pembuatan akta outentik oleh notaris tersebut. Dilihat dari segala proses pelepasan hak dan atau penyerahan tanah sebagaimana yang dimaksud Ir. Ir. Sinarto Dharmawan selaku pemilik sebelumnya terhadap PT. Pilar Mutiara Pratama sudah melewati prosedur hukum yang sah dan tercatat pula dalam buku Desa dan karenanya kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa oleh PT. Pilar Mutiara Pratama adalah sah menurut hukum.

2) Dari segi Kepatutan dan Keadilan mengenai petok D yang dihubungkan dengan hasil putusan bahwa, dalam penerapan di masyarakat petok D berperan sebagai bukti administrasi atas pembayaran pajak. Jika dilihat dari kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara terhadap petok D. Dalam putusan NOMOR 53/PDT/2019/PT SBY menyatakan bahwa, tanah sesuai Kutipan Register Leter C, Nomor Buku Pendaftaran No. 10147, Persil 52, Klas D-II, seluas \pm 1.150, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Pilar Mutiara Pratama

Timur : Tanah milik Pilar Mutiara Pratama

Selatan : Tanah milik Pilar Mutiara Pratama

Barat : Tanah milik Pilar Mutiara Pratama

Merupakan sah milik dari PT. Pilar Mutiara Pratama yaitu pihak Terbanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi. Hal demikian karena penyerahan tanah sebagaimana tersebut di atas, batas-batas fisik tanah telah diterangkan dan ditunjukkan kepada PT. Pilar Mutiara Pratama oleh Ir. Sinarto Dharmawan

selaku pihak yang menjual tanah kepada PT. Pilar Mutiara Pratama, dan pada saat proses tersebut begitupun setelahnya tidak ada satu pihakpun yang berkeberatan karena memang benar tanah tersebut adalah milik dari Ir. Sinto Dharmawan selaku penjual dan pemilik sebelumnya.

Keadilan tercipta ketika, memang letak tanah yang menjadi sengketa merupakan betul adanya kepemilikan atas PT. Pilar Mutiara Pratama. Dibuktikan dengan adanya penunjukkan petok D dengan gambar untuk wilayah tanah yang dimiliki, dengan tambahan pihak PT. Pilar Mutiara Pratama dapat menunjukkan dengan baik letak tanah sengketa, sedangkan pihak tergugat atau Ny. Lucia Luwuk tidak dapat menjelaskan mengenai letak tanah yang disengketakan, walaupun dalam hal ini terdapat bukti SHM yang dimiliki oleh tergugat tersebut. Selain itu, menimbang bahwa terdapat bukti mengenai Surat Berita acara Pemasangan Tugu-Tugu Batas Nomor: 590/139/402.94.05.06/1996, tertanggal 29 April 1996, dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lontar, dan terdapat surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lontar Nomor ; 590/139/402.94.05.06/96 dan disahkan oleh Camat Lakarsantri dengan Nomor: 590/29/402.94.05/199. Maka dari itu dengan adanya pembuktian yang diarahkan secara pasti dan jelas mengenai letak tanah yang disengketakan dan petok D serta bukti surat lainnya dapat dikatakan terdapat keadilan yang diperjuangkan, sehingga tidak hanya menunjukkan bukti SHM yang dimana dalam kenyataanya tidak diketahui info letak tanah yang disengketakan secara pasti, sehingga kemungkinan bukti yang dipunyai dapat diragukan, dan SHM yang dimiliki dalam hal ini dianggap sebagai cacat hukum.

Bahwa pembuktian atas petok D dengan kepastian hukumnya yang berkaitan dengan perundangan, aturan yang menuju pada keadilan menunjukkan adanya keselarasan kepastian hukum petok D dengan putusan hakim NOMOR 53/PDT/2019/PT SBY.

